



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan pedoman operasional pemeriksaan sebagai dasar Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

[Handwritten signature]
324/urutan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1)
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 62)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Inspektorat adalah lembaga pengawasan yang berada ditingkat daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Lubuklinggau.
7. Pemeriksaan operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa dalam hal ini Auditor dan P2UPD untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.

8. Auditor dan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
9. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
10. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan.
11. Laporan Temuan Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LTP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelah pelaksanaan pemeriksaan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat dan komentar entitas serta rekomendasi.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Pedoman Operasional Pemeriksaan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi dasar pemikiran, landasan hukum, referensi, maksud dan tujuan serta ruang lingkup.

BAB II : Persiapan Pemeriksaan

Pembentukan Tim, pemberitahuan kepada entitas, survei pendahuluan dan penyusunan PKP.

BAB III : Pelaksanaan Pemeriksaan

Berisi pertemuan awal, pelaksanaan pemeriksaan operasional, temuan dan pengembangan temuan, pembahasan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab teknis dan atau penanggung jawab, pembahasan hasil pemeriksaan dengan entitas, penyusunan KKP, penyusunan dan pertemuan akhir.

BAB IV : Pelaporan

Berisi pengertian, bentuk laporan, isi laporan, format laporan, ketepatan waktu laporan, distribusi laporan, dan syarat-syarat laporan.

BAB V : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Berisi pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut.

BAB III

ISI DAN URAIAN PEDOMAN OPERASIONAL
Pemeriksaan

Pasal 3

Isi beserta uraian Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4


Dalam melakukan pemeriksaan, setiap pemeriksa wajib berpedoman kepada norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.




Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Februari 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

- a. Untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan.
- b. Demi terselenggaranya peranan pengawasan secara optimal, perlu adanya pedoman operasional pemeriksaan sebagai pegangan para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Pedoman Operasional Pemeriksaan diperlukan agar ada persamaan persepsi dan kesatuan arah bagi para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Peraturan.....

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
- n. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau (Berita Daerah kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 62);

3. Referensi

- a. Peraturan Menpan & RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

4. Maksud dan Tujuan
 - a. Perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan tepat.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara sistematis, efisien, efektif, dan terkendali.
 - c. Pelaporan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dengan penyajian materi yang lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.
 - d. Hasil pemeriksaan dapat memberikan saran konstruktif guna mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas entitas.

5. Ruang Lingkup
 - a. Pedoman Operasional Pemeriksaan ini digunakan di lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau untuk pemeriksaan operasional/kinerja reguler pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
 - b. Pedoman ini tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang teknik dan prosedur pemeriksaan karena diatur tersendiri dalam Sistem dan Prosedur Pengawasan (SISDUR), melainkan menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan operasional komprehensif.
 - c. Pedoman ini tidak diartikan kaku dan sempit tetapi diharapkan dapat mejadi alat untuk meningkatkan profesionalisme para pemeriksa sehingga hasilnya lebih berdayaguna dan berhasilguna.

6. Proses Pemeriksaan
 - a. Perencanaan
 - 1) Penyusunan Program Survey;
 - 2) Survey Pendahuluan (Pengumpulan Data);
 - 3) Analisis Data (Evaluasi SPM, Evaluasi Peraturan-Peraturan dan data lainnya); dan
 - 4) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan;
 - 2) Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
 - 3) Pengembangan Temuan Pemeriksaan.

 - c. Pelaporan
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).


 - d. Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Konsultasi, Monitoring, Teguran, dll).

BAB II PERSIAPAN PEMERIKSAAN

1. Pembentukan Tim
 - a. Pembentukan Tim didasarkan pada :
 - 1) Surat Perintah Tugas Walikota Lubuklinggau yang berisikan susunan tim, entitas, lingkup pemeriksaan, waktu serta kewajiban yang dibebankan kepada tim;

Handwritten signature

2. Surat Perintah Tugas Walikota Lubuklinggau untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, entitas, lingkup pemeriksaan, waktu serta kewajiban yang dibebankan kepada tim;
- b. Susunan Tim
 1. Penanggung jawab;
 2. Wakil Penanggung jawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota.
 - c. Wewenang dan Tanggungjawab Tim
 - 1). Penanggung Jawab
 - i. Menetapkan personil tim;
 - ii. Melakukan reviu pelaksanaan pemeriksaan;
 - iii. Menerima ekspose hasil pemeriksaan dari Penanggung jawab Teknis dan Ketua Tim;
 - iv. Menandatangani LHP;
 - v. Memberi paraf pada Surat Walikota (Stressing); dan
 - vi. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemeriksaan.
 - 2). Wakil Penanggung jawab
 - i. Memimpin survey pendahuluan;
 - ii. Melakukan reviu PKP;
 - iii. Memimpin briefing Tim;
 - iv. Memimpin entry briefing;
 - v. Mengendalikan kegiatan pemeriksaan;
 - vi. Melakukan reviu hasil pemeriksaan;
 - vii. Melakukan reviu draft LHP; dan
 - viii. Memberi petunjuk yang bersifat strategis tentang penyelesaian masalah yang ditemukan saat pelaksanaan pemeriksaan.
 - 3). Ketua Tim
 - i. Merumuskan PKP;
 - ii. Menandatangani PKP;
 - iii. Mendistribusikan tugas kepada para pemeriksa/anggota;
 - iv. Memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan pemeriksaan;
 - v. Mengkoordinasikan pemeriksa/anggota;
 - vi. Mengkoordinasikan antar pemeriksa dengan entitas;
 - vii. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dengan entitas;
 - viii. Meminta komentar dari pimpinan entitas;
 - ix. Melakukan reviu atas KKP bersama pemeriksa; dan
 - x. Menyusun LHP.
 - 4). Anggota
 - i. Mengumpulkan bahan untuk PKP;
 - ii. Menyusun PKP;
 - iii. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP;
 - iv. Mencatat hasil tahapan pemeriksaan dengan KKP;
 - v. Melaporkan proses tahapan pemeriksaan kepada Ketua Tim; dan
 - vi. Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan saat Pelaksanaan pemeriksaan dengan Ketua Tim.

 Pemberitahuan.....

2. Pemberitahuan pada Entitas

- a. Sebelum survey pendahuluan dimulai, Inspektur secara formal memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan entitas paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan;
- b. Pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akan dilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksa yang akan ditugaskan; dan
- c. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan untuk survey pendahuluan.

3. Survey Pendahuluan

- a. Survey pendahuluan adalah langkah pertama dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam survey pendahuluan dikumpulkan seluruh data yang relevan dengan kegiatan entitas, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan PKP;
- c. Survey pendahuluan memungkinkan bagi Tim Pemeriksa dalam memahami bagaimana suatu bagian atau kegiatan dari jenis pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana pekerjaan itu berhubungan dengan bagian lain dari organisasi itu; dan
- d. Sumber informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemeriksaan, baik uraian tugas, metode kerja, maupun data-data lainnya yang diperlukan.

4. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

a. Pengertian

- 1) Program Kerja Pemeriksaan adalah langkah-langkah, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
- 2) Sarana pemberian tugas kepada Tim Pemeriksa;
- 3) Sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang;
- 4) Sebagai sarana tolak ukur Penanggungjawab Teknis;
- 5) Pedoman kerja/pegangan bagi pemeriksa; dan
- 6) Landasan untuk membuat LHP.

b. Sifat

- 1) Luwes dan tidak kaku;
- 2) Disesuaikan dengan perkembangan hasil pemeriksaan dan kondisi di lapangan; dan
- 3) Perubahan/tidak dilaksanakannya suatu langkah dalam PKP harus disetujui oleh Penanggungjawab Teknis dan Ketua Tim dan diberikan penjelasan.

c. Susunan dan isi PKP

- 1) Pada lembar pertama sisi kiri ditulis nama instansi pemeriksaan : INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU;
- 2) Pada lembar pertama ditengah ditulis judul Program Kerja Pemeriksaan (PKP), nama obyek pemeriksaan, masa pemeriksaan dan nomor PKP;

Meliputi.....

- 3) Isi PKP terdiri dari :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Langkah Kerja;
 - c. Uraian;
 - d. Pemeriksa;
 - e. Rencana Waktu Pemeriksaan;
 - f. Realisasi Waktu Pemeriksaan;
 - g. Keterangan; dan
 - h. PKP ditandatangani oleh Ketua Tim dan diketahui oleh Penanggungjawab Teknis.
- d. Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan pemeriksaan harus mempertimbangkan antara lain materialitas dalam menentukan sifat, waktu dan luasnya prosedur pemeriksaan dan mengevaluasi hasil prosedur pemeriksaan tersebut.

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pertemuan Awal

- a. Pembicaraan pendahuluan hendaknya dipersiapkan dengan seksama dan dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Penanggung Jawab Teknis bersama Tim Pemeriksa dengan pejabat/pimpinan entitas yang diperiksa.
- b. Agar pimpinan entitas yang diperiksa mendapat gambaran yang tepat tentang pemeriksaan operasional hendaknya dijelaskan pengertian pemeriksaan operasional dan manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.
- c. Tim Pemeriksa hendaknya mengungkapkan secara jelas sasaran pemeriksaan, waktu pemeriksaan serta petugas pemeriksa.

2. Penilaian dan Pengujian SPI

Pengujian Sistem Pengendalian Intern adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengerahkan atau menjalankan operasional sesuai standar atau tujuan yang diinginkan dengan demikian pengendalian intern mencakup sistem organisasi, prosedur dan praktik dalam penanganan dan penyelesaian tugas-tugas manajemen secara efektif.

a. Tujuan

1. Organisasi;
2. Kebijakan-kebijakan pimpinan entitas/obyek yang diperiksa;
3. Prosedur kerja;
4. Perencanaan;
5. Akuntansi/Catatan Keuangan; dan
6. Pelaporan.

b. Cara Pendekatan

Pendekatan yang dapat dilakukan pemeriksa adalah :

1. Penelaah pedoman kerja dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan;
2. Pengamatan langsung yaitu menelusuri dari awal sampai akhir tindakan-tindakan dan proses yang diterapkan dalam pelaksanaan sebenarnya.

Waf
tujuan.....

c. Tujuan Pendekatan

Tujuan pendekatan adalah untuk memperoleh informasi mengenai :

1. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan kegiatan obyek yang diperiksa.
2. Langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan dan kegunaannya dalam mekanisme kerja obyek yang diperiksa.
3. Hasil-hasil yang telah dicapai ditinjau dari maksud dan tujuan yang diperiksa dan ketentuan hukumnya dan praktek-praktek yang lazim.
4. Efektivitas pengendalian intern.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dalam pengujian pengendalian intern perlu diperhatikan unsur pengendalian intern, organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, akuntansi, personalia dan pelaporan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional Kinerja

b. Pengertian

Pemeriksaan Operasional Kinerja adalah suatu pemeriksaan penilaian terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Penilaian tersebut adalah penilaian yang sistematis dan obyektif atas operasi manajemen untuk perbaikan dan pengembangannya dimasa yang akan datang. Pemeriksaan operasional kinerja ditekankan pada penilaian terhadap cara-cara manajemen mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi suatu kegiatan/program. Dari hasil pemeriksaan diharapkan adanya saran atau rekomendasi yang bersifat konstruktif.

b. Tujuan

1. Menilai pelaksanaan kegiatan (prestasi kerja);
2. Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen untuk perbaikan; dan
3. Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lanjut.


c. Ruang Lingkup

1. Semua aspek manajemen yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya oleh manajemen atas kegiatan atau program yang diperiksa.
2. Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

d. Sasaran

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup :

1. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang ada;

 konsep...

3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran (output) yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
4. Konsep efektifitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.

4. Temuan dan Pengembangan Temuan

a. Pengembangan Temuan

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pendalaman informasi khusus yang bersangkutan dengan obyek yang diperiksa untuk dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan berguna bagi pimpinan obyek yang diperiksa.

b. Persyaratan Temuan yang dapat dikembangkan

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik pemeriksa perlu mengetahui ciri-ciri temuan. Temuan dapat diteruskan kepada pemakai laporan bila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. cukup berarti/berguna;
2. berdasarkan pada fakta dan bukti yang relevan dan kompeten;
3. dikembangkan secara obyektif;
4. didasarkan pada hasil pemeriksaan yang memadai guna mendukung setiap kesimpulan yang diambil;
5. meyakinkan, kesimpulan harus logis dan jelas; dan
6. dapat ditindak lanjuti.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan :

1. Pertimbangan harus ditekankan kepada situasi dan kondisi pada saat kejadian, bukan pada saat pemeriksaan dilakukan;
2. Harus dipertimbangkan sifat kompleksitas dan besarnya jumlah serta nilai yang dilibatkan dalam obyek yang diperiksa;
3. Temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindarkan ungkapan yang tidak logis;
4. Kewenangan hukum obyek yang diperiksa perlu dikemukakan pada laporan antara lain :
 - a. Kasus mengenai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud;
 - b. Kemungkinan diadakan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Pengeluaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

c. Langkah-langkah Pengembangan Temuan

Apabila pemeriksa menjumpai kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan entitas, pemeriksa harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) lanjutan.

Handwritten signature
oses...

d. Proses Pengembangan Temuan Negatif

1. Kuasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan temuan yang bersifat penting;
2. Kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungannya dengan kriteria/tolok ukur yang lazim. Pada dasarnya dalam suatu pemeriksaan, pemeriksa membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi;
3. Kenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan;
4. Pastikan sebab-sebab kelemahan;
5. Tentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas;
6. Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan;
7. Kenali dan cari pemecahan persoalan hukum;
8. Pekerjaan pemeriksaan belum lengkap jika ada persoalan hukum yang belum dikenal sehingga perlu dicari pemecahannya;
9. Usahakan mendapatkan tanggapan pejabat atau pihak yang langsung berkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif oleh pelaporan temuan tersebut; dan
10. Menentukan tindakan korektif atau perbaikan yang patut disarankan.

e. Saran/Rekomendasi

Saran atau rekomendasi adalah pendapat yang telah dipertimbangkan mengenai situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian mengenai pokok persoalan dan upaya mengatasinya.

Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan :

1. Pada umumnya temuan diakhiri dengan saran yang ditujukan kepada pimpinan entitas sehubungan dengan koreksi kelemahan atau pencegahan berulangnya kelemahan tersebut. Langkah-langkah perbaikan merupakan tanggung jawab pimpinan entitas.
 2. Untuk memberikan saran secara konstruktif, pemeriksaan harus memaparkan setiap kelemahan secara lengkap. Jika pemeriksa tidak dapat menyarankan suatu cara yang terbaik dari berbagai alternatif untuk mengambil tindakan korektif, sebaiknya pemeriksa memberikan rekomendasi berdasarkan berbagai pilihan yang diyakininya.
 3. Pemeriksa harus mempertimbangkan pula besarnya biaya pelaksanaan suatu saran dan manfaatnya. Untuk memperoleh tindakan korektif secara cepat dan tepat, maka dalam berbagai kasus tertentu, mengemukakan temuan secara lisan (bobotnya tidak strategis dan bersifat administratif) akan merupakan jalan yang paling efektif dan efisien.
 4. Meskipun pemeriksa telah mengemukakan temuan, kesimpulan dan rekomendasi secara lisan, penyusunan dan penyampaian laporan secara tertulis tetap dilakukan.
5. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan Penanggung Jawab Teknis dan atau Penanggung Jawab.

 Tujuan...

a. Tujuan

1. Pelaksanaan pemeriksaan lebih terarah dan terkendali.
2. Temuan dan rekomendasi mendapat pertimbangan yang lebih matang.
3. Penanggung jawab Teknis/Penanggung Jawab Pemeriksaan memperoleh informasi yang cukup luas sebagai bahan pembahasan dengan entitas.

b. Cara Pembahasan

1. Selama pemeriksaan berlangsung, tiap temuan dan rekomendasi penting yang menghendaki penanganan segera harus secepatnya dibahas dengan Penanggung Jawab Teknis. Agar temuan tersebut dapat dibahas secara lebih baik, maka Ketua Tim Pemeriksa harus sudah memperoleh informasi yang lengkap mengenai temuan tersebut termasuk hasil konfirmasi dengan entitas.
2. Bila dianggap perlu, temuan tersebut harus disampaikan Penanggung Jawab Teknis dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan. Disamping itu Ketua Tim Pemeriksa dapat menyampaikan temuan lainnya, konsultasi berkala dengan Penanggung Jawab Teknis dan atau Penanggung Jawab Pemeriksaan.
3. Dalam pelaksanaan ketentuan itu, hendaknya dipertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

6. Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan Entitas

a. Tujuan

1. Mengkomunikasikan dan menyamakan persepsi tentang suatu masalah/temuan.
2. Mempercepat penyusunan konsep laporan.
3. Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan.
4. Lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan.
5. Dapat secepatnya dilakukan tindakan koreksi.

b. Cara Pembahasan

1. Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Penanggung Jawab Teknis tergantung pada masalah atau entitas didampingi oleh pejabat yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
2. Pembahasan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan atau setelah pekerjaan lapangan selesai.
3. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Laporan Temuan Pemeriksaan yang merupakan bagian dari KKP.

7. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

a. Pengertian

1. KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan.
2. KKP harus mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang telah dituangkan dalam PKP, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan.
3. Setiap pemeriksa wajib membuat KKP pada saat melaksanakan tugasnya.

Handwritten signature
manfaat...

b. Manfaat

1. Merupakan dasar penyusunan LHP.
2. Merupakan alat atasan untuk mereviu dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pemeriksa.
3. Merupakan alat pembuktian dari LHP.
4. Menyajikan data untuk keperluan referensi.
5. Merupakan salah satu pedoman untuk pemeriksaan berikutnya.
6. Merupakan alat bukti tertulis bagi pemeriksa apabila terjadi suatu pengaduan kepada pemeriksa atas temuan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan.

c. Syarat-syarat

1. Lengkap.
2. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian informasi.
3. Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapih.
4. Memuat hal-hal penting dan relevan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
5. Mempunyai tujuan yang jelas.
6. Sedapat mungkin menghindari pekerjaan menyalin.

d. Prosedur Pengisian KKP

1. Pada halaman pertama sebelah kiri atas, tulis nama instansi pemeriksa : INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU.
2. Pada halaman pertama sebelah kanan atas untuk tiap kelompok KKP, tuliskan nomor, langkah kerja, tanggal, direviu oleh siapa dan tanggal direviu.
3. Untuk setiap kelompok KKP yang terdiri dari beberapa halaman, tuliskan nomor halaman.
4. Gunakan satu muka saja untuk tiap lembar KKP.
5. Daftar pembantu dibuat dengan menggunakan lembar KKP yang terpisah.
6. Cantumkan teknik pemeriksaan, kesimpulan atau komentar dari pemeriksa.
7. KKP harus dibuat diatas blanko KKP yang telah ditetapkan.
8. Untuk lembaran KKP yang berasal dari entitas (salinan) supaya diberi tanda "**Salinan untuk diperiksa**" dan diberikan catatan tanggal diterima, serta dibuat intisarynya.
9. Untuk daftar yang diterima dari auditan agar diteliti lebih dahulu kebenarannya dan diseleksi menurut keperluannya.

e. Persiapan.

1. KKP dihimpun dalam ordner dan atau sejenisnya.
2. Pada kulit depan ordner KKP ditulis :
 - a. Berkas aktif tanggal :
 - b. Arsip nomor :
 - c. KKP nomor :
 - d. Jenis dan sasaran pemeriksaan :
 - e. Periode yang diperiksa :
3. Daftar isian memuat antara lain
 - a. LHP
 - b. Surat Perintah
 - c. Daftar Ikhtisar temuan dan rekomendasi

- d. Berkas KKP sesuai indeks
 - Berkas Program Pemeriksaan;
 - Berkas Persiapan Pemeriksaan;
 - Berkas Pemeriksaan Operasional; dan
 - Tindak Lanjut.
8. Penyusunan Laporan Temuan Pemeriksaan (LTP)
- Pengertian :
- a. LTP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelah pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. LTP berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar entitas serta rekomendasi
 - c. LTP juga berisi batas waktu pemeriksaan yang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - d. LTP ditandatangani oleh Ketua Tim dan disetujui oleh Pimpinan entitas
9. Pertemuan Akhir.
- a. Pertemuan akhir adalah pertemuan antara Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh koordinator dan atau Penanggungjawab dengan pimpinan entitas setelah berakhirnya suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan.
 - b. Dalam pertemuan akhir disampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan catatan-catatan lain yang berguna bagi entitas.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pengertian

Sebagai kegiatan akhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan yang disusun selama melaksanakan pemeriksaan agar informasinya akurat dan obyektif.

2. Syarat Laporan.

a. Syarat Laporan Hasil Pemeriksaan

Persyaratan dari kriteria pelaporan hasil pemeriksaan menjadi pedoman dasar bagi aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yang antara lain mensyaratkan :

1. Dibuat secara tertulis.
2. Dibuat segera.
3. Membuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Setiap laporan harus menyajikan temuan pemeriksaan secara objektif dan tanpa prasangka serta harus menyertakan informasi yang mencukupi mengenai pokok persyaratan yang bersangkutan, sehingga pihak pembaca mendapat gambaran yang tepat. Pemeriksaan harus menghasilkan laporan yang bersifat wajar dan tidak menyesatkan sekaligus meletakkan tekanan utama pada hal yang memerlukan perhatian.

WLP Penyusunan.....

b. Susunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Penyusunan LHP dilakukan secara terarah dengan memperhatikan cara penyajian data guna keperluan kompilasi data yang akan dilakukan oleh auditor.

LHP dapat disusun dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Bentuk BAB

Yaitu menyajikan informasi hasil pemeriksaan yang dikelompokkan dalam bentuk BAB, biasanya memerlukan informasi yang cukup banyak sehingga dikehendaki penataan yang lebih sistematis.

2. Bentuk Surat.

Yaitu laporan yang digunakan pada situasi apabila hal-hal yang ingin dilaporkan materinya relatif sedikit atau harus disampaikan dengan segera.

3. Materi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Sesuai dengan standar pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan dalam bentuk tertulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sarana komunikasi atas pelaksanaan pemeriksaan.

LHP merupakan dokumen atau media komunikasi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang.

LHP Pemeriksaan pada umumnya memuat informasi sebagai berikut :

a. Informasi Umum.

Tersedia informasi penting bagi pembaca laporan mengenai kegiatan, program dan atau fungsi yang diperiksa/diaudit sehingga informasi ini dapat digunakan untuk membantu memahami, informasi utama dari laporan.

b. Informasi mengenai kegiatan, program dan fungsi entitas.

Tersedianya informasi mengenai tujuan instansi atau program yang diperiksa, sifat, ukuran kegiatan serta organisasi utama dari laporan.

c. Informasi mengenai sifat pemeriksaan.

Biasanya menguraikan identifikasi periode oleh pemeriksaan atau saat kondisi yang dilaporkan yaitu penjelasan singkat mengenai ruang lingkup pemeriksaan.

d. Temuan dan Rekomendasi.

1. Temuan.

Bagian ini merupakan pesan pokok/penting yang berhak diteruskan kepada pejabat yang diperiksa biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketidakefisienan;
- 2) Ketidakefektifan;
- 3) Pemborosan dan ketidak hematian;
- 4) Pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendapatan penerimaan yang tidak sebenarnya; dan
- 5) Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Rekomendasi.

Dari hasil pemeriksaan, temuan akan mengungkapkan penyebab yang membawa akibat yang tidak diinginkan berkaitan dengan temuan tersebut.

Rekomendasi menyatakan tindakan yang harus diambil untuk menghilangkan faktor penyebab atau meminimalisir akibat.

4. Panduan dalam menyusun laporan

- a. Laporan di tanda tangani setelah pekerjaan pemeriksaan diselesaikan dengan tuntas;
- b. Pemeriksaan harus mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi secara tepat sebelum menerbitkan LHP;
- c. Laporan harus obyektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu;
- d. Laporan harus memuat tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan;
- e. Laporan dapat memuat rekomendasi untuk perbaikan dan pengakuan kinerja yang memuaskan serta pengakuan tindakan koreksi;
- f. Setiap laporan harus dilengkapi bukti-bukti pendukung atas hasil pemeriksaan; dan
- g. Setiap hasil pemeriksaan agar dilaksanakan reuiu secara berjenjang dimulai dari review ketua tim, reuiu penanggungjawab teknis, dan review tingkat penanggungjawab yang dituangkan di dalam kertas kerja review.


5. Alur pelaksanaan pemeriksaan operasional kinerja.

1. Pra pemeriksaan oleh Sekretariat.

- a. Pemberitahuan kepada SKPD yang akan menjadi entitas pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan inspektorat;
- b. Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan;
- c. Penyusunan tim pemeriksa;
- d. Pembuatan surat tugas pemeriksaan; dan
- e. Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan.

2. Tahap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

- a. Survey pendahuluan pemeriksaan;
- b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan di reuiu oleh penanggungjawab teknis;
- c. Koordinasi dengan obrik untuk pelaksanaan entry briefing pemeriksaan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Cek fisik/sampling/uji petik pemeriksaan;
- f. Reuiu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim;
- g. Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penanggungjawab teknis mulai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir pemeriksaan;
- h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan temuan pemeriksaan;
- i. Reuiu laporan temuan pemeriksaan oleh penanggungjawab teknis; dan
- j. Penyampaian laporan temuan pemeriksaan kepada entitas pemeriksaan;

 k.tanggapan...


- k. Tanggapan/komentar atas temuan pemeriksaan oleh entitas pemeriksaan; dan
 - l. Exit briefing pemeriksaan.
3. Ekspose hasil pemeriksaan
- a. Penanggungjawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan;
 - b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, sekretaris, para pejabat struktural inspektorat serta di hadapan tim pemeriksa lainnya mulai dari PKP, KKP, LTP dan LHP untuk dilakukan review;
 - c. Pimpinan Inspektorat, pejabat struktural dan Tim Pemeriksa lainnya memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka review kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LHP; dan
 - d. Tim Pemeriksa melakukan penyempurnaan LHP atas catatan, koreksian maupun saran sesuai hasil review yang selanjutnya untuk di tandatangani Inspektur.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

1. Pengertian
 - a. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut adalah pihak entitas, sedangkan inspektorat berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
 - b. Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, inspektorat harus mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan tertib.
2. Dalam memantau tindak lanjut perlu diperhatikan hal-hal :
 - a. Perlu ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa.
 - b. Copy dari pernyataan tertulis tersebut diatas harus disampaikan kepada inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.
 - c. Dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dimasukan dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya yang membahas pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut.
 - d. Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang diperlukan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan.
 - e. Jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindak lanjut.

Handwritten signature/initials

4. Alur tindak lanjut hasil Audit.



WALIKOTA DUBUKLINGGAU,


H. SN. PRAMA PUTRA SOHE